



SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| x | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Sakit, Pelimpahan Ipar RM Tertunda

BENGKULU - Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan pelimpahan tahap II perkara korupsi proyek rehabilitasi jalan batas Kepahiang - Simpang Kantor Bupati hingga Batas Sumatera Selatan tahun 2017 senilai Rp 31,9 miliar, kemarin (12/12). Ditandai penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Bengkulu. Itu dilakukan setelah jaksa peneliti Kejati Bengkulu menyatakan berkas perkara lengkap (P21).

Hanya saja dari empat tersangka, baru tiga orang yang dilimpahkan penyidik ke Kejati. Satu tersangka, Rico Khadafi Maddar selaku pemilik PT Sindang Brothers sekaligus pengendali proyek berhalangan hadir. Adik ipar mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (RM) telah mengkonfirmasi ke penyidik tak hadir karena masih menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya.

Kajati Bengkulu, Amanda Syah Arwan, SH, MH melalui Kasi Penkum, Marthin Luther, SH, MH membenarkan hal tersebut. Ketiga tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan Penyidik Polda Bengkulu yakni Candra Purnama selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Maliyan Sahari selaku Direktur PT. Sindang Brothers dan Sudirman selaku konsultan pengawas PT. Jasa Mitra Manunggal. Setelah dilakukan pelimpahan, ketiga tersangka langsung ditahan di Lapas Bentiring.

Sebagaimana diketahui empat tersangka korupsi jalan Kepahiang itu dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Ya sudah, namun baru tiga orang tersangka saja. Sesudah pelimpahan barang bukti dan tersangka, ketiga tersangka menjadi tahanan jaksa," ungkapnya.

Marthin menambahkan, dengan terpisahnya pelimpahan yang dilakukan oleh penyidik maka berkas perkaranya juga akan terpisah. Hal itu mengingat tersangka Rico tidak dapat hadir karena sedang sakit sehingga pelimpahannya akan dijadwalkan kembali. Pihaknya menyarankan tersangka Rico Khadafi Maddari yang memiliki penyakit serius yakni jantung untuk didampingi petugas kesehatan saat pe-

limpahan tahap II nanti.

"Untuk yang tersangka Rico akan kita tunggu kapan penyidik Polda siap melakukan pelimpahan kembali. Berkas perkara Rico ini memang split (terpisah) dengan berkas perkara tersangka lainnya," ujarnya.

Selanjutnya kata Marthin, berkas tiga tersangka ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu bersamaan dengan selesainya surat dakwaan yang disusun JPU nantinya. "Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan," tutupnya.

Untuk diketahui, dari total nilai proyek Rp 31,9 miliar terindikasi kerugian negara (KN) sebesar Rp 3,4 miliar sebagaimana hasil audit BPKP Provinsi Bengkulu. Kerugian negara timbul lantaran dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Juga ada item pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Beberapa titik pekerjaan terjadi kekurangan volume. Setelah pelimpahan tahap II ke kejaksan, berkas para tersangka akan segera dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu sehingga sidang dapat segera dilakukan.

Sementara itu, Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Ahmad Tarmizi melalui Kasubdit Tipidkor AKBP. Andi Arisandi mengatakan apabila nantinya keempat tersangka tidak juga memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara maka penyidik akan menerapkan pasal korporasi terhadap PT Sindang Brother. Hal itu mengingat perusahaan tersebut yang harus bertanggung jawab terkait timbulnya kerugian negara akibat perkara korupsi ini. "Jika tidak dikembalikan maka akan diterapkan pasal korporasi ke perusahaannya," ungkapnya.

Andi menambahkan, pihaknya masih tetap menunggu itikad baik keempat tersangka untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan yakni sebesar Rp 3,4 miliar. Adapun batasan yang diberikan yakni hingga Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menjatuhkan putusan terhadap para tersangka. "Masih kita tunggu hingga putusannya nanti dijatuhkan kepada tersangka, jika tak juga maka diterapkan pasal korporasinya," imbuhnya. (cup)